

**Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurrahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni**  
***Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia***

**EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RESTORATIF  
JUSTICE DALAM KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA**

***EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING  
RESTORATIVE JUSTICE IN COMPONENTS OF INDONESIA'S  
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurrahman,  
Tiko Ardian Ahmad, dan Lysa Angrayni**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Korespondensi Penulis : [12220711376@students.uin-suska.ac.id](mailto:12220711376@students.uin-suska.ac.id),

Citation Structure Recommendation :

Ali, Muhamad Khalil Ibrahim dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

**ABSTRAK**

Eglash menjelaskan, keadilan restoratif merupakan suatu bentuk tindakan konstruktif, kreatif, dan menentukan nasib sendiri yang memberikan dukungan dan kesempatan bagi partisipasi kelompok. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keseksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu perkara atau proses peradilan pidana, yang diketahui atas istilah *Restorative Justice*. Tantangan diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap arah dan tujuan implementasi RJ serta melihat apakah penerapan RJ di Indonesia sudah efektif, dan keadaan di mana petugas penegak hukum dapat menggunakan RJ dalam konteks peradilan Indonesia. dari sudut pandang kebijakan, belum ada pernyataan komprehensif yang menggambarkan efektivitas dan tantangan sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci: Efektivitas, Peradilan Pidana, *Restorative Justice***

**ABSTRACT**

*Eglash explained that Restorative Justice is a form of constructive, creative and self-determining action that provides support and opportunities for group participation. One form of criminal law reform in Indonesia is the structuring of criminal law from the perspective and realization of thoroughness to justify or resolve the situation after a case or criminal justice process, which is known as Restorative Justice. Challenges are needed to provide answers to the direction and objectives of RJ implementation as well as see whether the implementation of RJ in Indonesia has been effective, and the circumstances in which law enforcement officers can use RJ in the Indonesian judicial context. From a policy perspective, there has been no comprehensive statement describing the effectiveness and challenges of the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords: Effectiveness, Criminal Justice, *Restorative Justice***

## A. PENDAHULUAN

Lintasan sejarah bidang hukum pidana menunjukkan bahwa perilaku kriminal telah berkembang dari konsep “privat atau personal” atau individual menjadi “publik” atau ranah sosial. Pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan atas kejahatan sangat erat kaitannya dengan perspektif korban. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya struktur formal pemerintahan, proses “peradilan pidana” atau penyelesaian sengketa terutama tergantung pada bantuan seseorang (sebagai individu / korban) atau pertolongan dari orang yang dicintai. Ketika korban membalas dendam pada operator kejahatan kepada pelaku tindak kriminal, penerapan seperti ini sama seperti yang terjadi pada belahan dunia.<sup>1</sup>

Akan ada perdebatan tentang hal itu di pameran *Restorative Justice* Apakah praktik *Restorative Justice* adalah bagian dari koordinasi peleraian kriminalitas atau dapat konsisten dengan koordinasi peleraian kriminalitas. Dignan mengkategorikan tiga tipe dasar kelompok intelektual dalam munculnya gerakan keadilan restoratif yaitu terdiri dari<sup>2</sup>:

- a. Poin Peradaban. Argumen ini menunjukkan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional didominasi dengan melihat orang yang melakukan kejahatan tindak pidana dan mengabaikan peran korban dalam merugikan kejahatan yang mereka akui.
- b. Landasan Komunikasi: koordinasi peleraian kriminalitas tradisional beranggapan sesungguhnya kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum negeri dan kemudian mengabaikan peran korban. Proses ini harus melibatkan masyarakat dan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan konflik.

---

<sup>1</sup> Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Fariyah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

<sup>2</sup> Rick Sarre, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Current Issues in Criminal Justice, Vol.18, No.3 (2007).

- c. Argumen Moral: Dasar dari adalah bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional membawa stigma sosial yang merusak dan memecah belah yang memberi label pada penjahat, memperkuat citra diri mereka, dan menciptakan stigma yang hampir permanen yang menyulitkan pelaku untuk meningkatkan citra diri mereka dan meningkatkan status sosial mereka. Penjahat akan pulih sebagai warga negara yang patuh.

Penerapan RJ yang diusung gerakan ini dapat dibagi menjadi tiga fokus. Pertama, fokus gerakan abolisionis adalah mendefinisikan keadilan restoratif sebagai model alternatif yang tidak terlihat seperti menyerupai atau hanya memiliki sedikit kemiripan dengan koordinasi peleraian kriminalitas tradisional. Fokus kedua adalah pada kepraktisan RJ kelak dilakukan di luar koordinasi peleraian kriminalitas. Pusat berikutnya, yaitu gerakan reformasi, menekankan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas dapat di ubah sesuai dengan pokok, nilai, hasil, dan proses keadilan restoratif. Gabungan dari reformasi menganjurkan berbagai pilihan, salah satunya relatif sederhana: kampanye untuk memperkenalkan mekanisme hukuman kompensasi dan restoratif yang menunjukkan hubungan yang bernilai dan insani dalam perlakuan terhadap penjahat.

Pendekatan kelompok reformis ini kemudian diadopsi oleh PBB melalui pembuatan Pokok-pokok utama untuk melaksanakan program penuntutan pidana yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 2002. Prinsip ini menggambarkan penggunaan program pemulihan, yang menurut pokoknya dapat digunakan pada semua tingkat koordinasi peleraian kriminalitas sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara.<sup>3</sup> Pada dasarnya, pelaksanaan program keadilan restoratif tidak melengkapi atau menggantikan koordinasi peleraian kriminalitas yang tersedia pada saat ini.

---

<sup>3</sup> The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.

Baru pada 1970an semakin berkembang kesadaran pentingnya peran para korban. Masyarakat mulai menyadari pentingnya peran korban, terutama ketika menyangkut kegagalan sistem peradilan pidana. Pengakuan ini diraih oleh gerakan perempuan bernama “National Victim Assistance Planning Association”. Gerakan ini memberikan dukungan terhadap peran korban, tetapi juga menyediakan layanan kepada korban. Pada tahun 1973, konferensi internasional pertama yang membahas hak-hak korban dalam koordinasi peleraian kriminalitas diadakan. Konferensi ini kemudian menjadi pengantar berdirinya yang disebut sebagai World Victims Society pada tahun 1979. Pada saat itu, pada tahun 1985, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Membenarkan pokok-pokok dasar keadilan bagi korban kekuasaan kriminal dan penyalahgunaan tugas. Sebelumnya, pada tahun 1985, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi pokok-pokok Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyelewengan Kedaulatan.

Bersama lahirnya konsep keseksamaan restoratif (yang selanjutnya disinonimkan dengan singkatan RJ), gerakan ini pun mulai dikenal secara luas. Teori dan praktik RJ diduga bermula dan terbentuk sebagai upaya menjawab kebutuhan para korban. Meski berakar pada nilai-nilai kuno dan luhur, istilah “keadilan restoratif” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dalam beberapa karya Albert Eglash, dan tetap digunakan secara luas hingga tahun 1977 ternyata tidak demikian.

Dalam bukunya, Eglash memaparkan keadilan restoratif sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, otonom, dan suportif, serta memperluas peluang partisipasi kelompok. Dijelaskannya, upaya restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki atau memperbaiki dampak buruk perbuatan seseorang dan merupakan salah satu bentuk koordinasi peleraian kriminalitas yang secara keterlibatan aktif semua pihak dalam proses hukum. Ia juga menjelaskan bahwa RJ merupakan Kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka dan akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelaku terhadap kepentingan korban. Konsep RJ mencakup paradigma yang selalu menentang keadilan retributif dan model hukum yang hanya dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi atau hukuman kepada individu yang terlibat dalam proses pidana.

Persoalan minimnya peran dan partisipasi korban juga terjadi dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia saat ini. Dalam konsep kejahatan dan acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memperlakukannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara. Negara kemudian mengatur pihak penegak hukum, yang berarti jaksa memiliki kekuasaan untuk mengadili kejahatan. Arah ini bertujuan untuk menghukum pelakunya, mengabaikan hak-hak korban. Misalnya saja konsep KUHP yang diatur dalam KUHP menempatkan korban kejahatan hanya sebagai saksi yang bertugas membantu jaksa dalam membuktikan perkaranya.

Hasil dari posisi ini juga tergantung pada filosofi hukuman yang diamalkan. Hukuman yang krusial diabdikan adalah penjara dalam bentuk hukuman penjara, yang pada akhirnya mengarah pada situasi yang sangat bergantung pada penggunaan sarana penahanan tanpa memperhitungkan keutamaan korban. Hal ini finalisasinya mengarah pada masalah *overcrowding* tahanan narapidana di penjara pemerintah (sekarang disebut penjara) Jika kita melihat tren penahanan, jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, dan jelas bahwa bentuk hukuman saat ini tidak memenuhi pentingnya kompensasi korban maupun disaat pelaku memberikan restusi kepada korban tidak memenuhi pentingnya sebuah RJ jika melihat dari tingginya ego seorang korban yang tetap ingin mempidanakan seorang pelaku tindak pidana.

Hal ini berbeda dengan teori rasa malu yang rehabilitatif dan menyalahkan komunal yang diajukan Braithwaite sebagai pendukung RJ dalam kritiknya terhadap koordinasi peleraian kriminalitas tradisional. Ia mengatakan penelitian mengenai pencegahan memberitahukan kebenarannya sanksi informal memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sanksi hukum formal. Sanksi yang diberikan oleh keluarga, teman, atau rekan atau rekan pribadi mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perilaku kriminal dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum, yang menganggap diri mereka jauh dari pelaku. Dalam teorinya, Braithwaite menunjukkan bahwa orang tidak melakukan kejahatan karena konsep malu, atau karena hukuman. Dalam penerapan hukuman,

dinyatakan bahwa hukuman adalah aspek terkuat dan pelaku adalah orang yang paling tidak berdaya. Konsep rasa malu, sebaliknya, memerlukan penyelidikan tentang apa yang terjadi dan apa yang disadari oleh pelakunya. Jika konsep malu dapat diterapkan secara terpadu, maka pelaku dapat mengungkapkan kekecewaannya dan kemudian pulih. Konsep rasa malu yang timbul dari rehabilitasi, yang searah dengan konsep kesetaraan restoratif, dapat diterapkan tatkala kedudukan koordinasi pelebaran kriminalitas Indonesia.

Asas RJ juga dikenal saat ini dalam koordinasi pelebaran kriminalitas Indonesia. Semata wayangnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang untuk pertama kalinya memuat istilah RJ yang disebut *Restorative Justice*. UU SPPA mengartikan RJ sebagai penyelesaian perkara pidana dimana tersangka, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil, tanpa berbohong atau melakukan pembalasan<sup>4</sup>

Pada tahun 2018, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Justice Research Society (IJRS), dan Institute for Independent Research and Advocacy of Justice (LeIP), bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), telah melakukan peta organisasi yang memberikan ruang bagi penerapan RJ dalam koordinasi pelebaran kriminalitas Indonesia saat ini, dengan fokus pada pencapaian ketahanan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Pada tahap penyidikan, melibatkan pelaku dan korban secara bersama-sama melalui diskresi penyidik, pencabutan tuntutan pidana, penuntutan berdasarkan Pasal 73, 74, dan 75 KUHP, "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan" juga telah diberi wewenang untuk menerapkan Surat Edaran Nomor 8. Dalam Undang-Undang tahun 2018 tentang memulihkan keadilan dalam kasus-kasus pidana menjelaskan bagaimana RJ bekerja pada tingkat investigasi berdasarkan tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni**  
***Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia***

Selanjutnya, RJ sebagai perubahan radikal dalam kebijakan kriminal dari 2020 hingga 2024. Beberapa lembaga penegak hukum telah meluncurkan inisiatif untuk mengembangkan inisiatif tersebut dan mulai mengembangkan peraturan untuk menerapkan RJ. Contohnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 dan Peraturan Badan Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang penerapan RJ pada tahap penyidikan. Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Penerapan Pedoman Pelaksanaan Penundaan Penuntutan Berbasis *Restorative Justice*, Pada Perintah surat Keputusan Direktorat Mahkamah Agung 1691 / DJUSK / PS.00/12/2020. Pedoman Kejaksaan Implementasi Doktrin Dominus Litis tentang Rehabilitasi Narkoba dan Pelanggaran Kecanduan Menggunakan Keadilan Rehabilitasi melalui pendekatan resusitasi terhadap keadilan sebagai Pengejawantahan pokok dominus Litis dalam penuntutan. Namun dalam substansinya, aparat penegak hukum terus menafsirkan RJ secara terbatas, berorientasi pada suatu outcome atau akibat berupa perdamaian atau penutupan suatu perkara melalui mekanisme peradilan formal, dan dianggap sebagai upaya perdamaian atau penutupan suatu perkara penting untuk dicatat bahwa interpretasi hukum.

Faktanya, konsep RJ selalu fokus pada hasil, proses dan program. Menurut proyek PBB "Tentang Implementasi Program Peradilan Pidana tentang Pokok Kepemimpinan": Definisi program keadilan rehabilitatif adalah setiap program yang menggunakan rehabilitasi dan upaya untuk mencapai hasil rehabilitasi. Saat ini, proses pemulihan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku kejahatan, serta individu dan komunitas lain yang terkena dampak kejahatan, secara bersama-sama, dan dukungan dari seorang moderator dalam mengembangkan solusi menerima masalah akibat kejahatan. Saat ini, proses pemulihan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku kejahatan, serta individu dan komunitas lain yang terkena dampak kejahatan, secara bersama-sama, dan dukungan dari seorang moderator dalam mengembangkan solusi menerima masalah akibat kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.

Proses ganti rugi dapat terdiri dari mediasi, arbitrase, konferensi, atau lingkaran adjudikasi.<sup>6</sup> Hasil restoratif, di sisi lain, dipahami sebagai persetujuan yang dihasilkan dari proses keadilan restoratif. Hasil dari keadilan restoratif tidak hanya mencakup “perdamaian”, namun juga reparasi dan kompensasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif pihak-pihak yang terlibat dan mencapai reintegrasi yang diinginkan para korban dan pelaku, termasuk berbagai respons dan program seperti pekerjaan sosial /jasa. Proses ganti rugi dapat terdiri dari mediasi, arbitrase, konferensi, atau lingkaran adjudikasi.

Dalam konteks Indonesia, tidak ada pernyataan komprehensif dari perspektif politik yang menjelaskan efektivitas dan tantangan RJ, khususnya dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia. Mendapatkan jawaban tentang arah dan tujuan penerapan RJ, serta mengetahui apakah penerapan RJ efektif di Indonesia, tantangan apa saja yang ada dalam penerapan RJ, dan kondisi apa yang memungkinkan aparat penegak hukum menerapkan RJ memerlukan efektivitas dan tantangan. Selain itu, mengingat kemampuan hukum dan peraturan yang ada, patut dicatat bahwa lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya memahami keberadaan undang-undang dan peraturan tersebut.

Adapun di dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat dalam analisis hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Restorative Justice* di Indonesia efektif?
2. Apa saja tantangan penerapan *Restorative Justice* di Indonesia?
3. Dalam kasus apa keadilan restoratif dapat diterapkan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pedoman, efektivitas, dan tantangan penerapan RJ, serta menjadi acuan bagi pengembangan penerapan RJ dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan kerja aparat penegak hukum dalam menganut perubahan paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif.

---

<sup>6</sup> The United Nations Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia**

Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek berbagai penelitian di berbagai proyek penelitian. Beberapa analisis menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat menurunkan angka residivisme mereka yang terkena dampak. Misalnya, evaluasi program *Bridges to Life* di Dallas menemukan bahwa dalam program ini narapidana yang berpartisipasi memiliki tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Penelitian mengenai program Holt di Netherlands juga menunjukkan bahwa Program *Restorative Justice* dapat memberikan dampak positif bagi kinerja akademik generasi muda dan pada tingkat residivisme. Namun, data yang tersedia tentang keberhasilan inisiatif keadilan restoratif tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian memberikan hasil yang menunjukkan program keadilan restoratif tidak berdampak signifikan terhadap residivisme atau pengaruh sosial lainnya. Selanjutnya, efektivitas program keadilan restoratif bergantung pada variabel seperti program yang spesifik yang digunakan, dan lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan.

Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi peleraian kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korbannya.<sup>7</sup> Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka *Restorative Justice* dan meningkatkan penggunaan pokok analitis *Restorative Justice* dalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pertama, terapkan fungsi survei, kedua tes sekunder, ketiga biaya penuntutan.

---

<sup>7</sup> Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, Rechtsidee, Vol.1, No.1 (2014).

Keputusan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 bertujuan untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana kasus kriminal. Aspek terpenting dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* adalah tercapainya persetujuan damai antara pelaku dan korban dan seperti apa sistem hukum mengakui keabsahan perjanjian tercantum.<sup>8</sup>

Berbeda dengan litigasi tradisional, di mana korban selalu kali berperan stagnan sebagai pengamat dalam proses hukum, litigasi keadilan restoratif dicirikan oleh tingkat keterlibatan dan partisipasi korban yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan restoratif, para korban dapat menyuarakan keluhan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dan merajai penyelesaian simpulan akhir perkara mereka.<sup>9</sup>

Selain itu, kasus-kasus keadilan restoratif mengungkapkan kesediaan untuk menerima tingkat responsibilitas dan tanggung jawab yang lebih maksimum dari pihak pelaku. Mereka yang berpartisipasi dalam intervensi keseksamaan restoratif mengakui tindakan mereka dan menunjukkan kesediaan untuk mengambil upaya untuk membenahi kecelakaan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Alih-alih, dalam komplikasi tradisional, penjahat berkeinginan memprioritaskan kiat hukum dan minimalkan imbas mengenai tindakan mereka.<sup>10</sup>

Proporsi korban dalam kasus keseksamaan restoratif mengumpamakan dengan litigasi tradisional. Hasilnya menyatakan bahwa para korban yang bersangkutan dalam proses pertolongan lebih puas dengan penyelesaian kasus mereka. Proses keseksamaan restoratif membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, serta pengakuan selama berjalannya acara meja hijau, secara istimewa andil pada keseluruhan rasa pemulihan mereka. Sebaliknya, dalam kasus-kasus tradisional, korban sering merasa frustrasi serta dikecualikan dari proses pengadilan dan kecewa dengan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi dan dukungan yang mereka terima.

---

<sup>8</sup> Dedy Chandra Sihombing dkk., *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2023).

<sup>9</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).

<sup>10</sup> Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.12, No.1 (2022).

Sudut pandang yang didapati dari beberapa bahan statistik artikel akademis oleh beberapa ahli di bidang keseksamaan restoratif, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan pembela, mewariskan pandangan bermakna mengenai pendekatan keseksamaan restoratif. Selaku keseluruhan, para pegiat ini menyadari kecakapan manfaat keseksamaan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan tanpa kekerasan atau pribadi yang tidak sekalipun melakukan kejahatan. Tetapi, laporan ini serta menyoroti tantangan-tantangan yang berkaitan dengan Pengejawantahannya, seperti terbatasnya keahlian, kurangnya pelatihan, dan penolakan untuk menjadikan praktik-praktik baru.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, dan mengurangi tingkat residivisme. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong reintegrasi dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.<sup>11</sup>

## **2. Tantangan Penerapan *Restorative Justice* Di Indonesia**

Struktur peradilan pidana Indonesia sedang memasuki fase perkembangan baru. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keseksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu perkara atau proses peradilan pidana, yang diketahui atas istilah *Restorative Justice*, yang dikenal atas nama *Restorative Justice* (kalau kesamarataan didasarkan pada retribusi). dan kesamarataan kompensasi membedakan keadilan (menekankan keseksamaan dalam kompensasi). kemajuan pengetahuan peradilan pidana dan karakter hukuman kontemporer, serta memublikasikan dan membentangkan lebih lanjut apa yang disebut ancangan ikatan “agen-korban”. Pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan kriminal/pelaku, atau pendekatan “ayah, ayah punitif”.

---

<sup>11</sup> L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2 (2023).

Profesi hukum telah melansir rumusan kesamarataan khususnya dalam pembelaan hak asasi manusia, dan pendekatan konstruksi struktur hukum dalam latar belakang pembaharuan dan reformasi hukum mempunyai tiga dimensi yakni dari aspek isi, sistem dan budaya hukum, Eksekusi Integratif, Bersamaan, Paralel.<sup>12</sup>

Proses pidana formal memakan waktu lama, tidak memberikan keamanan bagi pelaku dan korban, serta mesti menjalin maupun memperbaiki jalinan disela-sela korban dan agresor. Korban dibatasi untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan tidak dapat mempengaruhi putusan pidana secara signifikan. Sebab, tugas penuntutan semata-mata berada di tangan penuntut umum, dan penuntut umum hanya menerima berkas penyidikan yang diproses berdasarkan dugaan pidana tanpa mengetahui hal tersebut. Pahami situasi sebenarnya dari masalahnya. Konsep keadilan restoratif mengusulkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban segera setelah masalah terselesaikan.

Meskipun keadilan restoratif secara teori merupakan sebuah kemajuan baru dalam dunia hukum, namun Pengejawantahan ide tersebut masih dirasa belum optimal. Menurut Badilum.courtagung.go.id<sup>15</sup>, badan tertinggi kehakiman membenarkan alikisah pokok keadilan restoratif di Indonesia masih belum optimal. Dalam beberapa perkara pidana ini diolah dengan tata cara *Restorative Justice* justru menerima persepsi negatif dari publik. Penerapan ide ini seringkali dianggap bimbang oleh pejabat peradilan. Meskipun demikian, beberapa orang berpendapat bahwa pokok-pokok keseksamaan *corretive* hanya menutupi masalah, bukan menyelesaikannya.

Peraturan Kejaksaan ini ditetapkan sebagai aturan penegakan ketentuan Pasal 140 Ayat 2 KUHP, dan hal ini memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan umum jika tidak cukup bukti dalam persidangan. Jika itu merupakan kejahatan atau dilarang oleh hukum. PERJA merinci pendekatan keseksamaan *corretive* dalam penyelesaian perkara dengan menuangkannya dalam gaya karakter yang ditutup secara hukum. Untuk mencapai penundaan penuntutan berdasarkan pokok-pokok keseksamaan *corretive*, jaksa dihadapkan pada tantangan besar: perubahan paradigma dalam cara penuntutan.

---

<sup>12</sup> Riska Vidya Satriani, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017.

**Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni**  
***Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia***

Pada tingkat pengoperasian, konsumen prosedur penundaan penggugatan diyakini akan mengusulkan kemampuan anggaran ketika umumnya tarif penyelesaian kasus dengan pendekatan keseksamaan *corretive* adalah sekitar Rp.1.500.000,00 per kasus. Tarif tersebut meliputi tarif perjalanan korban dan biaya perantara. Akan tetapi, sebagai lembaga penegak hukum yang bekedudukan aktif dalam menyelesaikan kasus hingga memuaskan rasa kesamarataan bagi kedua-duanya, maka pengirisan taksiran yang dihasilkan tidak boleh diabaikan. Hal ini dapat mengaburkan maksud awal penerapan pendekatan keseksamaan *corretive*, sehingga memberikan tolok ukur untuk mengukur keberhasilan. Hal ini sesuai dengan argumentasi sebelumnya bahwa penimbangan untung dan untung tidak selalu menjadi awalan pemakaian RJ dalam metode peradilan pidana, namun harus mengikuti atas estimasi untuk penyampaian kesetaraan.

Di sisi lain, pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat kepolisian dilakukan oleh dua fungsi kepolisian daerah, yaitu fungsi penyidikan (penyidik) dan fungsi nirlaba (binmas). Meskipun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki semua perintah keketatan restoratif swasta, tidak ada pedoman yang menetapkan aturan yurisdiksi khusus mengenai keketatan restoratif.

Pengenalan peraturan keadilan restoratif di bidang ini, ditambah dengan peraturan yang tidak lengkap (misalnya RJ dapat menunda penyelidikan), menyebabkan banyak petugas polisi memiliki interpretasi mereka sendiri terhadap peraturan tersebut. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kepolisian negara bagian memiliki pengawasan multilevel terhadap penerapan keseksamaan *corretive*, termasuk melalui lembaga pengawasan investigasi di tingkat kepolisian hingga markas besar kepolisian negara bagian dan lembaga propaganda kepolisian negara bagian. Penerapan mekanisme *Restorative Justice* juga akan dicatat dalam register dengan format tertentu.

Ganjarannya, Polisi RI akan menyempurnakan Peraturan *Restorative Justice* yang diterima dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan kepolisian ini memberikan pelatihan kepada petugas polisi di bidang sosialisasi dan keseksamaan *corretive*. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang kompleks, mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya dan praktis. Dari perspektif hukum, salah satu tantangan terbesar adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip ketelitian restoratif ke dalam sistem hukum dengan struktur dan prosedur yang ditetapkan.. Ketentuan hukum yang ada, seperti hukuman pidana dan jadwal persidangan, mungkin mempersulit penerapan pendekatan ini.<sup>13</sup>

Di sisi praktis, penerapan keseksamaan correlative melayani sanggahan bagaimana keterlibatan umum segala sisi yang berpartisipasi dalam pertikaian, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Penyelarasan dan persekutuan yang diharapkan untuk mencapai kesepakatan dalam metode remediasi bisa jadi sulit dan memakan banyak tenaga.

### **3. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Dokumen ilmiah Bagan KUHP (dalam UU Nomor 1 Tahun 2023) menyebutkan satu diantara argumentasi revisi KUHP berdasarkan asas proporsionalitas. Dalam peristiwa ini, sebuah makalah akademis menyatakan:

“Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam memasukkan muatan ini dalam pemutakhiran KUHP dan KUHP.”

Kesimpulan naskah akademis RKUHP berbunyi:

*“Dalam konsep individualisasi kejahatan modern, harus diakui bahwa tujuan pemidanaan dirumuskan secara multifaset, karena bergantung pada kualitas pelaku dan motivasi kejahatan, fokus tujuan pidana adalah pada pencegahan umum, remediasi, resolusi konflik, atau pembebasan dari tuduhan terhadap kriminalitas, dan justru ada kecenderungan peraturan mengenai keadilan restoratif dan hukuman seperti kerja sosial dan pencegahan.”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> M. Chaerul Risal, *Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol.3, No.1 (2023).

<sup>14</sup> Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Fariyah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

Dalam RKUHP Pasal 51 diatur tentang tujuan pemidanaan, dan pemidanaan ditujukan untuk menghindari dilakukannya tindak pidana, mengurangi dan memberatkan pidana melalui penegakan kaidah hukum yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Mensosialisasikan narapidana melalui pelatihan dan bimbingan hendaknya menjadi insan yang tertib dan berguna. Menanggulangi pertikaian yang timbul konsekuensi dari kejahatan, pemulihan keseimbangan sosial, penciptaan rasa aman dan damai, dan promosi pertobatan dan pembebasan narapidana dari rasa bersalah. Penjelasan mengenai tujuan pemidanaan mengungkapkan kuantitas yang sejalan dengan kesaksamaan restoratif: perlindungan, sosialisasi, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Dari segi filosofis, pengertian tujuan pemidanaan yang berorientasi pada korban tertuang dalam RKUHP.

Sistem peradilan pidana mulai memperkenalkan konsep Kesaksamaan restoratif Tiga lembaga utama penegakan hukum: polisi, kejaksaan, dan Mahkamah Agung mempunyai dasar hukum tersendiri dalam pelaksanaannya. Tentu saja prosedur, forma, keterangan dan formalitas kejahatannya bisa bertentangan. Akan tetapi karakternya adalah fokus menjadikan kejahatan tersebut melalui dialog atau mediasi yang melibatkan agresor, korban, keluarga agresor atau keluarga korban atau aktor lain yang berkepentingan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah hukum pidana yang adil dan berimbang, dengan fokus pada upaya pemulihan dan integrasi kembali kehumasan.<sup>15</sup>

Penyelesaian kasus di luar meja hijau melewati keseksamaan restoratif dan mediasi pidana merupakan format baru yang perlu dipertimbangkan baik dari aspek teoretis maupun praktis. Dari sudut pandang praktis, mediasi pidana berkorelasi dengan kinerja di dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu, jumlah berbagai bentuk dan varian perkara yang dibawa ke pengadilan semakin meningkat, sehingga bagi pengadilan, tanpa mengabaikan putusan hukum pengadilan, “keseksamaan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah” Mencoba menyelesaikan perkara berdasarkan hal tersebut. pokok menjadi beban.

---

<sup>15</sup> Irfan Fathoni, “Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice,” 2019.

Tujuan ke: kepastian hukum, eksploitasi, keseksamaan. Dalam mekanisme polarisasi dan mediasi kejahatan, hal ini memang diinginkan secara bersama-sama oleh para pihak (tersangka dan korban) dalam rangka mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu pemeliharaan perdamaian sosial.

Landasan hukum atau kerangka hukum pengelolaan sengketa pidana di luar pengadilan oleh kepolisian negara, alternatif penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman No. 14 (Kol. 74 Tahun 1970) menetapkan bahwa "semua pengadilan di wilayah Negara Republik Indonesia adalah pengadilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang". Catatan: Ketentuan ini berarti bahwa pengadilan negara tidak dapat lagi diadili oleh badan peradilan non-negara di pengadilan non-negara. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara damai atau arbitrase (arbitrase) tetap diperkenankan.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Perolehan Kekuasaan Kehakiman, Berita Negara Nomor 8 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan Undang-Undang tentang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa semua pengadilan telah direvisi. Terdapat suatu badan peradilan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditentukan dengan undang-undang. Memorandum penjelasan menyatakan: ``Pasal ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian kasus di luar lingkup peradilan nasional melalui perdamaian atau arbitrase.
- c. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Yuridiksi Peradilan Negara sah dan menegaskan eksistensi hukum dan keseksamaan

Adapun contoh kasus penerapan *Restorative Justice* yang pernah dilakukan yang terlampir dalam putusan Penerapan RJ adalah kecelakaan Lancer, Gran Max, dan Avanza menjadi polemik. Kecelakaan itu melibatkan putra Ahmad Dani, Abdul Qodir Jalani usia 13 tahun dan polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer bernomor registrasi B 80 SAL itu adalah Dul masih di bawah umur.

Diakibatkan kelalaian dan tidak konsistennya seorang orang tua dalam mengayomi seorang anak yang masih dibawah umur tersebut maka bermula tabrakan terjadi pada jarak 8 km antara lajur ketiga dan keempat Tol Jagolawi arah Jakarta. Tiba-tiba sebuah mobil yang dikemudikan Dul melompati pagar pembatas dan langsung melaju ke arah berlawanan.

Pada saat yang sama, sebuah minibus Grand Max dengan plat nomor B 1349 TFM dengan 13 orang di dalamnya sedang melaju dari Tamanmini ke Cibubur. Grand Max bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Dul, dan kemudian Grand Max menabrak Avanza dengan nomor polisi D 1882 UZJ. Tabrakan tersebut menyebabkan anak Ahmad Dani (Dul) mengalami patah tulang, enam orang tewas, dan sembilan lainnya luka-luka.

Alhasil, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan kepada terdakwa kecelakaan hebat Abdul Kodir Jalani alias Dul dan mengembalikan putusan tersebut kepada orang tuanya alias Merdeka. Putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diibaratkan satu tahun penjara, dua tahun masa percobaan, denda Rp 5 juta, dan tiga bulan kerja sosial.

Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa hakim dapat membebaskan terdakwa:

- a. Terdakwa baru berusia 13 tahun
- b. Terdakwa dan keluarga korban sepakat untuk berdamai.
- c. Terdakwa adalah anak yang santun dan berkepribadian baik.
- d. Terdakwa berjanji akan membayar biaya pendidikan anak korban dari sejak kasus tabrakan dimulai hingga anak korban menempuh pendidikan di universitas.

Kasus tabrakan yang menyeret pelaku sebagai terdakwa, diselesaikan dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*. Dari segi hukum, Dul baru berusia 13 tahun dan masih masuk dalam kategori anak dibawah umur. Penyelesaian masalah anak yang melakukan tindak pidana hukum tak hanya terbatas pada haknya saja. Melainkan, perlunya diterapkan adanya penerapan keseksamaan restoratif (*Restorative Justice*).

Koherensi restoratif dalam peradilan anak adalah bagian dari perwujudan transformasi. Tujuan utama penerapan konsep pengalihan adalah untuk mengambil pendekatan persuasif atau non-kriminal dan memberi seseorang kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kata-kata diversi secara jelas diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 1(7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak: Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur dalam Pasal 24 (1), bahwa status sebagai anak di bawah umur memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan tindakan perlindungan. Dasar hukum pemberhentian perkara anak oleh hakim. Rumusan inilah yang menjadi dasar hukum penerapan *Restorative Justice*.<sup>16</sup>

Berdasarkan perspektif ini, kami melihat bahwa selain peraturan yang meningkatkan kemungkinan tercapainya keseksamaan restoratif, Ada sejumlah opsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggabungan ketelitian restoratif ke dalam koordinasi pemberantasan kejahatan. Pertama, kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menggabungkan pendekatan ini secara efektif. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, korban, pemangku kepentingan dan masyarakat dapat menjamin kelangsungan dan keberhasilan kelanjutan serta keberhasilan proses keseksamaan restoratif. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran pandangan, pengetahuan dan sumber daya yang berkontribusi untuk mencapai reparasi, rekonsiliasi dan reintegrasi yang efektif.

### C. PENUTUP

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Penjelasan tentang poin-poin dasar integritas korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebelumnya, pada tahun 1985, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi tentang Kesetaraan Mendasar Korban Kejahatan dan Korban Penyalahgunaan Kekuasaan. Dengan lahirnya konsep keseksamaan restoratif (yang selanjutnya disinonimkan dengan singkatan RJ), gerakan ini pun mulai dikenal secara luas. Istilah “keadilan restoratif” baru diperkenalkan pada tahun 1950-an dalam beberapa karya Albert Eglash dan baru digunakan secara luas pada tahun 1977.

---

<sup>16</sup> Andi Setiyo Wibowo dkk., *Diskursus Signifikansi Restorative Justice dalam Kebijakan Kriminal*, EKOMA, Vol.3, No.3 (Maret 2024).

Asas RJ juga dikenal saat ini dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang untuk pertama kalinya memuat istilah RJ yang disebut *Restorative Justice*. Efektivitas penerapan pendekatan keseksamaan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek berbagai penelitian dalam berbagai upaya penelitian.

Meskipun keadilan restoratif secara teoritis merupakan terobosan baru dalam dunia hukum, tetapi penerapan konsep tersebut dinilai masih jauh dari optimal. Seperti dilansir [badilum.courtagung.go.id](http://badilum.courtagung.go.id), mengakui penerapan asas keseksamaan restoratif di Indonesia masih belum optimal.

Dalam jumlah perkara, kasus pidana yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif bahkan dianggap persepsi negatif oleh masyarakat, Penggunaan konsep ini sering dianggap meresahkan oleh para pejabat peradilan Meskipun demikian, beberapa orang berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif hanya menutupi masalah, bukan menyelesaikannya. Ada banyak pilihan yang tersedia untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem koordinasi peleraian kriminalitas. Pertama, kolaborasi antar penanggungjawab kepentingan adalah kunci untuk integrasi yang efektif dari pendekatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Centre for International Crime Prevention. 1999. *Handbook on Justice for Victims*. (Austria: UN Office on Drugs and Crime (UNODC)) <https://www.refworld.org/reference/manuals/unodc/1999/en/28315>.
- Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'i. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Gavrielides, Theo. 2007. *Restorative Justice theory and practice : addressing the discrepancy*. (Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations).
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Fariyah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Satriani, R V. 2017. *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI).

### Publikasi

- Ansori. *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*. Rechtsidee. Vol.1. No.1 (2014).
- Lutze, Faith E. *The Influence Of A Shock Incarceration Program On Inmate Adjustment And Attitudinal Change*. Journal of Criminal Justice. Vol.29. No.3 (2001).
- Risal, M. Chaerul. *Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Al Tasyri'iyah. Vol.3. No.1 (2023).
- Sarre, Rick. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Current Issues in Criminal Justice. Vol.18. No.3 (2007).
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi. Dedy Chandra Sihombing. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2023).
- Sihombing, L. Alfies dan Yeni Nuraeni. *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.9. No.2 (2023).
- Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol.12. No.1 (2022).
- Wibowo, Andi Setiyo, Awaludin Kanur, Ahmad Andi Suriyadi, Slamet Riyanto, Yanu Rihardi dan Edwin Aristiano. *Diskursus Signifikansi Restorative Justice dalam Kebijakan Kriminal*, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol.3. No.3 (Maret 2024).

**Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni**

***Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia***

**Karya Ilmiah**

Fathoni, Irfan. 2019. *Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice: Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Sumber Hukum**

ECOSOC Resolution 2002 / 12 Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters. No.E/RES/2002/12, 24 Juli 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

